



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT/087- K/PM.II- 09/AD/V/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WILLY FITRIYADI.**
Pangkat/Nrp. : Sertu/21040095800684.
Jabatan : Danru I jantan Klangka Kumurik.
Kesatuan : Yon Bekang- 3/Rat.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 30 Juni 1984.

Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Perikanan I No. 34 Kel.
Pelindung Hewan Kec. Astana Anyar Kota
Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAMN MILITER II- 09 BANDUNG tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5
Bandung Nomor : BP/18/A- 12/III/2009 tanggal 3
Desember 2009

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirbekang selaku Papera Nomor : Skep/12/III/ 2010, tanggal 31 Maret 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/247/K/AD/II- 09/IV/2010 tanggal 29 April 2010.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/087/V/2010 tanggal 12 Juni 2010.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/087/V/2010 tanggal 10 Juni 2010
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/247/K/AD/II- 09/IV/2010 tanggal 29 April 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan
putusan.mahkamahagung.go.id bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : *"Militer yang dengan sengaja menyalah gunakan atau mengenggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 126 KUHPM.

Kedua : *"Penganiayaan ringan"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 352 ayat (1) KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 82/III/2009 tertanggal 11 Maret 2009 atas nama Yopi Setiawan yang ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 81/III/2009 tertanggal 11 Maret 2009 atas nama Rian Ananto Wibowo yang ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 85/III/2009 tertanggal 11 Maret 2009 atas nama Rangga Ratap Praja yang ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 86/III/2009 tertanggal 11 Maret 2009 atas nama Relliy Priyo Prakoso yang ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 84/III/2009 tertanggal 11 Maret 2009 atas nama Yoga Eric Fonda yang ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 79/III/2009 tertanggal 11 Maret 2009 atas nama Asep Saputra yang ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 83/III/2009 tertanggal 11 Maret 2009 atas nama Santo Yusuf Jasmara yang ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih;

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, mohon keringanan hukuman dan Terdakwa akan melakukan tugas sesuai fungsi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa sudah meminta maaf, istri mau melahirkan dan mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya

sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pebruari 2009, atau setidaknya-tidaknya alam tahun 2009 di Terminal Leuwipanjang Bandung atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dengan sengaja menyalah gunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu"**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba PK XI di Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonbekang-3/Rat dengan pangkat Serda Nrp. 21040095800684.

2 Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan para Saksi.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2009 sekira pukul 16.30 wib Yopi Setiawan (Saksi 1) Rian Ananto Wibowo (Saksi 2), Rangga Ratap Praja (Saksi 3), Relly Priyo Prakoso (Saksi 4), Yoga Eric Fonda (Saksi 5); Asep Sap[utra (Saksi 6) dan Yudha Jasmara (Saksi 7) yang merupakan siswa Secapa PK XVI Rindam III/Slw berada di Terminal Leuwipanjang Bandung dengan tujuan hendak melaksanakan IB (Ijin Bermalam) ke Serang Banten dan pada saat itu Terdakwa yang sedang mengantarkan Sdr. Adsep pulang ke Sukabumi.

4. Bahwa di Terminal Leuwipanjang bandung para Saksi berjalan dalam kelompok sambil bercanda yang dilihat oleh Terdakwa dirasa tidak pantas sehingga Terdakwa yang merasa sebagai senior menarik baju Saksi 4 sambil berkata "Kamu bisa baris tidak" dan memanggil siswa yang tertua yaitu Saksi 2, Terdakwa sempat berbicara dengan Saksi 2 dan mengenalkan diri sebagai PK XIV sambil memaki-maki Saksi 2 dan memerintahkan ketujuh siswa untuk berbaris berkumpul di belakang bus.

5. Bahwa setelah para Saksi berkumpul di belakang bus yang merupakan tempat umum Terdakwa marah dan memaki-maki para Saksi dengan sebulan yang tidak pantas dengan alasan para Saksi tidak berbaris pada saat jalan di dalam kelompok lalu Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menampar para Saksi yaitu.

- Saksi 1 ditampar menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi 2 ditampar menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Saksi 3 ditampar menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi 4 ditampar menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi 5 ditampar menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali.
- Saksi 6 ditampar menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi 7 ditampar menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan cara menampar para Saksi menggunakan telapak tangan kanan terbuka menimbulkan rasa sakit namun tidak mengakibatkan haklengan atau hambatan dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai siswa Secaba PK sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Santo Yusuf Bandung dan ditanda tangani oleh dr Rita
putusan.mahkamahagung.go.id

Militari tanggal 11 Maret 2009 yaitu :

- Saksi- 1 : pemeriksaan pipi kiri tidak ditemukan jejas/luka/bengkak/memar sesuai Visum Et Repertum Nomor : 82/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 atas nama Yopi Setiawan.
- Saksi- 2 : pemeriksaan pipi kiri dan kanan : tidak ditemukan jejas/luka/bengkak/memar sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 81/III/2009 tertanggal 11 maret 2009 atas nama Rian Ananto Wibowo.
- Saksi- 3 : pemeriksaan pipi kiri dan kanan : tidak ditemukan jejas/luka/bengkak/memar sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 85/III/2009 tertanggal 11 maret 2009 atas nama Rangga Ratap Praja.
- Saksi- 4 : pemeriksaan pipi kiri tidak ditemukan jejas/luka/bengkak/memar sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 86/III/2009 tertanggal 11 maret 2009 atas nama Relliy Rpriyo PRakoso.
- Saksi- 5 : pemeriksaa kedua pipi tidak ditemukan jejas/luka/bengkak/memar sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 84/III/2009 tertanggal 11 maret 2009 atas nama Yoga Eric Finda.
- Saksi- 6 : pemeriksaan pipi kiri tidak ditemukan jejas/luka/bengkak/memar sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 79/III/2009 tertanggal 11 maret 2009 atas nama Asep Saputra.
- Saksi- 7 : pemeriksaan pipi kanan tidak ditemukan jejas/luka/bengkak/memar sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 83/III/2009 tertanggal 11 maret 2009 atas nama Yuda Jasmara.

7. Bahwa pada saat melakukan pemukulan Terdakwa memakai pakaian preman kondektur Bus AC Prima yang didapat Terdakwa dari temannya dan memakai celana Levis warna biru sedangkan para Saksi menggunakan pakaian seragam PDH.

8. Bahwa Terdakwa memerintahkan untuk berbaris dan melakukan pemukulan terhadap para Saksi karena Terdakwa merasa malu melihat tingkah laku para Saksi pada saat menggunakan pakaian dinas sehingga Terdakwa sebagai senior juga alumni Lemdik Rindam III/Slw merasa berkewajiban untuk menegurnya dengan cara menyuruh berbaris dan melakukan pemukulan terhadap para Saksi.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap para Saksi dihadapan umum tidak dapat diterima oleh para Saksi dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2009, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2009 di Terminal Leuwipanjang Bandung, atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termsauk daerah hukum Pengadilan Militer II Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba PK XI di Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yinbekang-3/Rat dengan pangkat Serda Nrp. 21040095800684.

2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan para Saksi.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2009 sekira pukul 16.30 wib Yopi Setiawan (Saksi 1) Rian Ananto Wibowo (Saksi 2), Rangga Ratap Praja (Saksi 3), Relly Priyo Prakoso (Saksi 4), Yoga Eric Fonda (Saksi 5); Asep Saputra (Saksi 6) dan Yudha Jasmara (Saksi 7) yang merupakan siswa Secapa PK XVI Rindam III/Slw berada di Terminal Leuwipanjang Bandung dengan tujuan hendak melaksanakan IB (Ijin Bermalam) ke Serang Banten dan pada saat itu Terdakwa yang sedang mengantar Sdr. Adsep pulang ke Sukabumi.

4. Bahwa di Terminal Leuwipanjang bandung para Saksi berjalan dalam kelompok sambil bercanda yang dilihat oleh Terdakwa dirasa tidak pantas sehingga Terdakwa yang merasa sebagai senior menarik baju Saksi 4 sambil berkata "Kamu bisa baris tidak" dan memanggil siswa yang tertua yaitu Saksi 2, Terdakwa sempat berbicara dengan Saksi 2 dan mengenalkan diri sebagai PK XIV sambil memaki-maki Saksi 2 dan memerintahkan ketujuh siswa untuk berbaris berkumpul di belakang bus.

5. Bahwa setelah para Saksi berkumpul di belakang bus yang merupakan tempat umum Terdakwa marah dan memaki-maki para Saksi dengan sebulan yang tidak pantas dengan alasan para Saksi tidak berbaris pada saat jalan di dalam kelompok lalu Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menampar para Saksi yaitu.

- Saksi 1 ditampar menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi 2 ditampar menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Saksi 3 ditampar menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi 4 ditampar menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi 5 ditampar menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali.
- Saksi 6 ditampar menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi 7 ditampar menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan cara menampar para Saksi menggunakan telapak tangan kanan terbuka menimbulkan rasa sakit namun tidak mengakibatkan haklengan atau hambatan dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai siswa Secaba PK sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santo Yusup Bandung dan ditanda tangani oleh dr Rita Mintarsih tanggal 11 Maret 2009 yaitu :

- Saksi- 1 : pemeriksaan pipi kiri tidak ditemukan jejas/luka/bengkak/memar sesuai Visum Et Repertum Nomor : 82/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yopi Setiawan.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi- 2 : pemeriksaan pipi kiri dan kanan : tidak ditemukan jejas/ luka/bengkak /memar sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 81/III/2009 tertanggal 11 maret 2009 atas nama Rian Ananto Wibowo.
- Saksi- 3 : pemeriksaan pipi kiri dan kanan : tidak ditemukan jejas/luka/bengkak /memar sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 85/III/2009 tertanggal 11 maret 2009 atas nama Rangga Ratap Praja.
- Saksi- 4 : pemeriksaan pipi kiri tidak ditemukan jejas/luka/bengkak/memar sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 86/III/2009 tertanggal 11 maret 2009 atas nama Relliy Rpriyo PRakoso.
- Saksi- 5 : pemeriksaa kedua pipi tidak ditemukan jejas/luka/bengkak/memar sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 84/III/2009 tertanggal 11 maret 2009 atas nama Yoga Eric Finda.
- Saksi- 6 : pemeriksaan pipi kiri tidak ditemukan jejas/luka/bengkak/memar sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 79/III/2009 tertanggal 11 maret 2009 atas nama Asep Saputra.
- Saksi- 7 : pemeriksaan pipi kanan tidak ditemukan jejas/luka/bengkak/memar sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 83/III/2009 tertanggal 11 maret 2009 atas nama Yuda Jasmara.
Namun tidak menjadikan halangan bagi para Saksi untuk melakukan kegiatan sehari- hari.

7. Bahwa pada saat melakukan pemukulan Terdakwa memakai pakaian preman kondektur Bus AC Prima yang didapat Terdakwa dari temannya dan memakai celana Levis warna biru sedangkan para Saksi menggunakan pakaian seragam PDH.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana

sebagaimana dirumuskan dan

diancam dalam pasal :

Kesatu : Pasal 126 KUHPM.

Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Rian Ananto Wibowo ; Pangkat/Nrp. : Serda/21090066070589, Jabatan : Ba Siwas; Kesatuan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bekandam III/Slw; Tempat dan tanggal lahir : Serang,
putusan.mahkamahagung.go.id
1 Mei 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Jl. Srigading Tebek No.26 Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa waktu kejadian di Leuwipanjang namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2009 sekira pukul 16.30 wib Saksi bersama Yopi Setiawan (Saksi 1), Ranga Ratap Praja (Saksi 3), Relly Priyo Prakoso (Saksi 4), Yoga Eric Fonda (Saksi 5); Asep Saputra (Saksi 6) dan Yudha Jasmara (Saksi 7) akan melaksanakan IB (Ijin Bermalam) dengan tujuan Serang Banten, tiba di Terminal Leuwipanjang Bandung sekira pukul 17.15 wib dan berjalan masih dalam kelompok.

3. Bahwa pada saat akan naik Buis Saksi dipanggil oleh Saksi 4 diperintah oleh Terdakwa yang berpakaian preman lalu Saksi menemui Terdakwa dan menanyakan ada

apa ? dijawab oleh Terdakwa "kamu siapa saya?", Saksi menjawab "tidak", kemudian Terdakwa berkata saya PK XVI dan berkata "kalian itu goblok semua, bisa tidak baris, Anjing semua" yang diucapkan berulang-ulang didepan umum.

4. Bahwa Saksi berusaha mencari tempat untuk membicarakan permasalahan tetapi Terdakwa tidak mau dan memaki-maki Saksi dengan teman-teman, setelah itu Terdakwa menampar Saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri dan kanan menggunakan tangan terbuka serta menampar teman-teman Saksi dan mengatakan bila tidak terima dipukul menghadap kepada dandi namun Saksi mengatakan terima.

5. Bahwa Saksi dan teman-teman lalu naik Bus Arimbi jurusan Serang, namun Saksi diperintahkan turun oleh Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk membayar ongkos Bus sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) saja yang seharusnya adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didalam Bus Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi 4 sekira pukul 21.45 Terdakwa turun setelah Bus tiba di Serang Banten.

6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan teman-teman karena pada saat berjalan Saksi dan teman-teman tidak baris.

7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pipi Saksi merasa sakit dan panas tetapi tidak mengganggu kegiatan Saksi sebagai Siswa, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi merasa malu karena ditampar oleh Terdakwa yang berpakaian preman didepan umum sedangkan Saksi memakai pakaian PDH.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menerangkan bahwa para Saksi berikutnya tidak dapat hadir dengan alasan sudah berpindah alamat, dimana para Saksi tersebut sudah ditempatkan pada kesatuan-kesatuan, maka keterangannya diambil dari Berita Acara Pemeriksaan Pom yang menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 2 : Nama lengkap : Yopi Setiawan, Pangkat/Nrp. : Siswa Secaba PK/086; Jabatan : Siswa Secaba PK; Kesatuan : Dodik Secaba PK Rindam III/Slw; Tempat dan tanggal lahir : Garut, 25 Maret 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Dodik Secaba Rindam III/Slw Jl. Bihbul Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2009 sekira pukul 17.30 wib di Terminal Leuwipanjang Bandung Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara menampar pipi kiri menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menampar Saksi dan teman-teman Saksi namun sebelum menampar Terdakwa mengatakan "kamu jalan tidak baris seperti tai kambing.
4. Bahwa teman-teman Saksi yang juga ditampar oleh Terdakwa diantaranya Rian Ananto Wibowo (Saksi 2), Rangga Ratap Praja (Saksi 3) Relly Priyo Prakoso (Saksi 4), Yoga Erik Fonda (Saksi 5) Asep Saputra (Saksi 6) dan Yudha Jasmara (Saksi 7) juga dipukul oleh Terdakwa.
5. Bahwa akibat ditampar oleh Terdakwa pipi Saksi terasa sakit tetapi tidak menjadikan halangan dalam melakukan kegiatan sehari- hari.
6. Bahwa Saksi dan teman-teman berada di Terminal Leuwipanjang dengan tujuan mencari kenfaraan menuju Serang karena mendapat IB (Ijin Berlam) dari tempat pendidikan.

Atas keterangan Saksi tersebut yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa berpendapat membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap : Rangga Ratap Praja ; Pangkat/Nrp. : Siswa Secaba PK XVI/103, Jabatan : Siswa Secaba PK; Kesatuan : Dosik Secaba PK Rindam III/Slw; Tempat dan tanggal lahir : Lebak, 4 Juni 1988 ; Jenis kelamin :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :
Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Dosik Secaba
Rindam III/Slw Jl. Jl. Bihbul Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2009 Saksi dan 6 (enam) orang siswa lainnya akan melaksanakan IB (Ijin Bermalam) ke Serang Banten dan sekira pukul 17.30 wib tiba di Terminal Leuwipanjang Bandung, pada saat akan naik kedalam Bus Arimbi jurusan Merak Bandung tiba-tiba Saksi dan teman-teman dipanggil dan diperintahkan berkumpul di belakang Bus oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memaki Saksi dan teman-teman dengan perkataan "Monyet, tai kambing kenapa kalian siswa tidak baris", sambil menampar pipi kiri Saksi dan siswa lainnya satu persatu.
3. Bahwa pada saat Terdakwa menampar hanya menggunakan tangan terbuka tidak menggunakan alat lain dan tidak aa orang lain yang ikut melakukan penganiayaan.
4. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tidak menimbulkan luka dan halangan atau hambatan bagi Saksi untuk melakukan kegiatan sebagai siswa hanya pipi sebelah kiri terasa sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa berpendapat membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 : Nama lengkap : Relly Priyo Prakoso ; Pangkat/Nrp. : Siswa Secaba PK XVI/102, Jabatan Siswa Secaba PK; Kesatuan : Dosik Secaba PK Rindam III/Slw; Tempat dan tanggal lahir Serang, 18 Mei 1990 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Secaba PK Jl. Arcamanik Sindanglaya Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2009 sekira pukul 17.15 wib Saksi bersama 6 (enam) siswa lainnya tiba di Terminal Leuwipanjang Bandung dengan tujuan melaksanakan IB (Ijin Bermalam) ke Serang Banten, pada saat sedang berjalan dalam kelompok datang Terdakwa yang berpakaian preman menarik baju Saksi sambil berkata kamu tidak bisa berbaris", dijawab Saksi "bisa" lalu Terdakwa memanggil siswa yang tertua Rian Ananto Wibowo (Saksi 2) dan berbincang-bincang serta mengumpulkan Saksi dan teman-teman, Terdakwa berkata "kamu tidak bisa baris", selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menampar menggunakan telapak tangan kanan ke bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali.

3. Bahwa setelah itu Saksi bersama teman-teman masuk kedalam Bus jurusan Serang Banten Terdakwa ikut masuk sambil mengatakan bayar busnya Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) saja, pada saat bus akan jalan Terdakwa turun dari Bus dan Saksi bersama teman-teman tetap membayar ongkos bus sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak mengganggu kegiatan Saksi sebagai siswa namun Saksi merasa malu karena Terdakwa menampar Saksi didepan umum dan Terdakwa menggunakan pakaian preman, sedangkan Saksi dan teman-teman menggunakan pakaian PDH.

5. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi dan teman-teman tidak berbaris pada saat berjalan.

Atas keterangan Saksi tersebut yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa berpendapat membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 : Nama lengkap : Yoga Eric Fonda ; Pangkat/Nrp. : Siswa Secaba PK XVI/102, Jabatan : Siswa Secaba PK; Kesatuan : Dosik Secaba PK Rindam III/Slw; Tempat dan tanggal lahir Serang, 20 Pebruari 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Dodik Secaba Rindam III/Slw Jl. Bihbul Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2009 sekira pukul 17.30 wib di Terminal Leuwipanjang Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara menampar menggunakan tangan kanan terbuka ke bagian pipi kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali.
3. Bahwa selain memukul Saksi, Terdakwa juga menampar teman-teman Saksi yaitu Yopi Setiawan (Saksi 1) Rian Ananto Wibowo (Saksi 2), Rangga Ratap Praja (Saksi 3) Relly Priyo Prakoso (Saksi 4), Yoga Eric Fonda (Saksi 5); Asep Sap[utra (Saksi 6) dan Yudha Jasmara (Saksi 7), secara langsung Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan teman-teman namun sebelumnya Saksi sempat mendengar Terdakwa berkata "kamu jalan tidak baris seperti tai kambing.
4. Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut cukup banyak namun Saksi tidak kenal karena kejadiannya di Terminal Leuwipanjang Bandung pada saat Saksi dan teman-teman akan melaksanakan IB (Ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bermalam) ke Serang Banten.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat ditampar oleh Terdakwa pipi Saksi merasa sakit namun tidak menghalangi Saksi untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa berpendapat membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 : Nama lengkap : Asep Saputra ; Pangkat/Nrp. : Siswa Secaba PK XVI/102, Jabatan : Siswa Secaba PK; Kesatuan : Dosik Secaba PK Rindam III/Slw; Tempat dan tanggal lahir : Serang, 17 Agustus 1988 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Dodik Secaba Rindam Jl. Bihbul Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2009 Saksi bersama siswa lainnya yaitu : Yopi Setiawan (Saksi 1) Rian Ananto Wibowo (Saksi 2), Rangga Ratap Praja (Saksi 3) Relly Priyo Prakoso (Saksi 4), Yoga Eric Fonda (Saksi 5); Asep Sap[utra (Saksi 6) dan Yudha Jasmara (Saksi 7), berada di Terminal Leuwipanjang dengan ntujuan melaksanakan IB (Ijin Bermalam) pada saat Saksi dan Siswa lainnya sudah masuk ke dalam bus tiba-tiba seseorang yang berpakaian kondektur Bus AC Prima memanggil Saksi 1 dan Saksi 4 yang masih berada di luar dan menyuruh Saksi lainnya untuk keluar bus dan berkumpul di belakang bus arimbi, selanjutnya Terdakwa memaki-maki para Saksi dengan kata-kata "monyet, Tai kambing kamu tidak baris dengan tertib" sambil menampar para Saksi satu per satu.
3. Bahwa Terdakwa menampar Saksi menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali demikian pula terhadap Saksi 1, Saksi 3 dan Saksi 7 ditampar sebanyak masing-masing 1 (satu) kali sedangkan terhadap Saksi 2 dan Saksi 5 ditampar oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kanan dan kiri, setelah menampar Terdakwa menunjukkan KTA kepada Saksi 2, selanjutnya memerintahkan Saksi dan teman-teman masuk ke dalam Bus.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan luka pada Saksi hanya pipi sebelah kiri terasa sakit namun tidak menjadikan halangan atau hambatan bagi Saksi dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa berpendapat membenarkan seluruhnya.

Saksi - 7 : Nama lengkap : Yudha Jasmara ; Pangkat/Nrp. : Siswa Secaba PK XVI/102, Jabatan : Siswa Secaba PK; Kesatuan : Dosik Secaba PK Rindam III/Slw; Tempat dan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lahir, Serang, 18 Maret 1989; Jenis kelamin : Laki-laki ; Regeranegara : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Dodik Secaba Rindam III/Slw Jl. Bihbul Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2009 pada saat Saksi dan teman-teman berada di Terminal Leuwipanjang Bandung untuk melaksanakan IB (Ijin Bermalam) telah terjadipenganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dengan cara memukul menggunakan tangan kiri terbuka mengenai pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi 1 ditampar menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi 3 ditampar menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan dan kiri, Saksi 3 ditampar menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi 4 ditampar menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi 5 ditampar menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kalimengnai pipi kanan dan kiri, Saksi 6 ditampar menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi dan teman-teman sebagai siswa pada saat berjalan tidak berbaris dan pada waktu pemukulan banyak orang yang melihat sehingga Saksi merasa malu atas kejadian tersebut namun akibat pemukulan Terdakwa tidak menimbulkan halangan bagi Saksi dalam bekerja.
4. Bahwa pada saat pemukulan Terdakwa memakai pakaian preman baju kondektur Bus Prima warna biru dengan celana Levis warna biru, sementara Saksi dan teman-teman menggunakan seragam PDH dan membawa tas siswa.
5. Bahwa setelah ditampar oleh Terdakwa, Saksi hanya diam saja dengan sikap sempurna karena masih Siswa.

Atas keterangan Saksi tersebut yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa berpendapat membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba PK XI di Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yinbekang- 3/Rat dengan pangkat Serda Nrp. 21040095800684.
- 2 Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2009 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa berada di Terminal Leuwipanjang Bandung dengan tujuan mengantar Sdr. Asep pulang ke Sukabumi, setelah Sdr. Asep masuk kedalam bus Terdakwa berjalan pulang dan melihat 7 (tujuh) orang siswa Secaba XIV Rindam III/Slw bercanda menggunakan kata-kata yang tidak pantas, lalu Terdakwa memanggil dan salah seorang siswa menghampiri, selanjutnya diperintah untuk memanggil 6 (enam) siswa lainnya dan dibawa ke belakang parkir bus.

4. Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan KTA mengatakan "malu melihat kalian becanda seperti anak kecil kaya gerombolan lalu Terdakwa meminta buku pelanggaran dengan maksud akan mengisi buku pelanggaran, tetapi Terdakwa diberi buku IB (Ijin Bermalam) dan salah seorang Saksi mengatakan "jangan Bang kasihan saya", mendengard perkataan tersebut secara seponatan Terdakwa menampar ketujuh siswa yaitu "Yopi Setiawan (Saksi 1) Rian Ananto Wibowo (Saksi 2), Rangga Ratap Praja (Saksi 3), Relly Priyo Prakoso (Saksi 4), Yoga Eric Fonda (Saksi 5); Asep Sap[utra (Saksi 6) dan Yudha Jasmara (Saksi 7), secara bergantian menggunakan tangan kiri terbuka bagian pipi kanan atau kiri para Saksi, setelah menampar para Saksi, Terdakwa menanyakan "mau IB kemana?", dijawab salah satu siswa "mau ke Serang Banten", lalu Terdakwa mengantar para siswa menuju bus Arimbi jurusan Merak-Bandung dan membelikan minuman serta menyuruh para Saksi agar membayar tiket bus sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per orang, kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

5. Bahwa pada saat menampar para Saksi yang berpakaian seragam PDH Terdakwa menggunakan pakaian kondektur bus AC Prima yang didapat Terdakwa dari teman yang bekerja sebagai kondektur bus AC Prima, sedangkan Terdakwa sendiri tidak pernah bekerja di jasa angkutan bus AC Prima.

6. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para Saksi karena Terdakwa merasa malu melihat tingkah laku para Saksi pada saat menggunakan pakaian dinas sehingga Terdakwa sebagai senior juga alumni Rindam III/Slw merasa berkewajiban untuk menegurnya.

7. Bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap para Saksi dengan cara menampar ke bagian pipi tidak menimbulkan memar, luka atau bekas tamparan dan pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2009 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa telah datang ke Secaba Rindam III/Slw untuk bertemu dengan Kapten Inf Sukarso dan menyelesaikan kejadian tersebut serta meminta maaf kepada ketujuh orang siswa Secaba PK XIV Rindam III/Slw.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Santo Yusuf Bandung Nomor : 82/III/2009 tertanggal 11
putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2009 atas nama Yopi Setiawan yang ditandatangani
oleh Dr Rita Mintarsih.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit
Santo Yusuf Bandung Nomor : 81/III/2009 tertanggal 11
maret 2009 atas nama Rian Ananto Wibowo yang
ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit
Santo Yusuf Bandung Nomor : 85/III/2009 tertanggal 11
maret 2009 atas nama Rangga Ratap Praja yang
ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit
Santo Yusuf Bandung Nomor : 86/III/2009 tertanggal 11
maret 2009 atas nama Relliy Rpriyo Prakoso yang
ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit
Santo Yusuf Bandung Nomor : 84/III/2009 tertanggal 11
maret 2009 atas nama Yoga Eric Fonda yang
ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit
Santo Yusuf Bandung Nomor : 79/III/2009 tertanggal 11
maret 2009 atas nama Asep Saputra yang ditandatangani
oleh Dr Rita Mintarsih.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit
Santo Yusuf Bandung Nomor : 83/III/2009 tertanggal 11
maret 2009 atas nama Santo Yusuf Jasmara yang
ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih;

telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan
para Saksi serta telah diterangkan sebagai bukti
status nikah Saksi- 1 dengan Saksi- 2 serta Saksi- 3
dengan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini,
ternyata berhubungan dan ber-sesuaian dengan bukti-
bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat
pembuktian atas per-buatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan
para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan
yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-
fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada
tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba PK XI di
Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Serda,
ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di
Yinbekang- 3/Rat dengan pangkat Serda Nrp.
21040095800684 tmt 1 Oktober 2009 naik pangkat jadi
Sertu.

2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2009
sekira pukul 16.30 wib Terdakwa berada di Terminal
Leuwipanjang Bandung dengan tujuan mengantar Sdr. Asep
pulang ke Sukabumi, setelah Sdr. Asep masuk kedalam
bus Terdakwa berjalan pulang dan melihat 7 (tujuh)
orang siswa Secaba XIV Rindam III/Slw bercanda
menggunakan kata-kata yang tidak pantas, lalu Terdakwa
memanggil dan salah seorang siswa menghampiri,
selanjutnya diperintah untuk memanggil 6 (enam) siswa
lainnya dan dibawa ke belakang parkiran bus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan KTA mengatakan "malu melihat kalian becanda seperti anak kecil kaya gerombolan lalu Terdakwa meminta buku pelanggaran dengan maksud akan mengisi buku pelanggaran, tetapi Terdakwa diberi buku IB (Ijin Bermalam) dan salah seorang Saksi mengatakan "jangan Bang kasihan saya", mendengard perkataan tersebut secara seponatan Terdakwa menampar ketujuh siswa yaitu "Yopi Setiawan (Saksi 1) Rian Ananto Wibowo (Saksi 2), Rangga Ratap Praja (Saksi 3), Relly Priyo Prakoso (Saksi 4), Yoga Eric Fonda (Saksi 5); Asep Sap[utra (Saksi 6) dan Yudha Jasmara (Saksi 7), secara bergantian menggunakan tangan kiri terbuka bagian pipi kanan atau kiri para Saksi, setelah menampar para Saksi, Terdakwa menanyakan "mau IB kemana?", dijawab salah satu siswa "mau ke Serang Banten", lalu Terdakwa mengantar para siswa menuju bus Arimbi jurusan Merak-Bandung dan membelikan minuman serta menyuruh para Saksi agar membayar tiket bus sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per orang, kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

4. Bahwa pada saat menampar para Saksi yang berpakaian seragam PDH Terdakwa menggunakan pakaian kondektur bus AC Prima yang didapat Terdakwa dari teman yang bekerja sebagai kondektur bus AC Prima, sedangkan Terdakwa sendiri tidak pernah bekerja di jasa angkutan bus AC Prima.

5. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para Saksi karena Terdakwa merasa malu melihat tingkah laku para Saksi pada saat menggunakan pakaian dinas sehingga Terdakwa sebagai senior juga alumni Rindam III/Slw merasa berkewajiban untuk menegurnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian Oditur Militer di dalam Tuntutannya namun demikian mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif :

Kesatu : Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang, untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Kedua : Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

Menimbang : Bahwa Dakwaan **kesatu**, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan.

Unsur ketiga : Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut majelis Hakim Mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang hadir persidangan ini adalah bernama Willy Fitriyadi dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI-AD dengan pangkat Serda Nrp 21040095800684.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota prajurit TNI AD, ketika melakukan perbuatan pidana ini bertugas di Yon Bekang-3/Rat dengan jabatan Danru I Jantan Klangka Kumurik.
3. Bahwa Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan* ialah bahwa subjek melebihi kekuasaan yang ada padanya atau merasa dekat dengan seseorang penguasa yang sebenarnya atau menganggap pada dirinya juga ada kekuasaan dari penguasa tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2009 sekira pukul 16.30 wib Yopi Setiawan (Saksi 1) Rian Ananto Wibowo (Saksi 2), Rangga Ratap Praja (Saksi 3),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relly Priyo Prakoso (Saksi 4), Yoga Eric Fonda (Saksi 5), Asep Saputra (Saksi 6) dan Yudha Jasmara (Saksi 7) yang merupakan siswa Secapa PK XVI Rindam III/Slw berada di Terminal Leuwipanjang Bandung dengan tujuan hendak melaksanakan IB (Ijin Bermalam) ke Serang Banten dan pada saat itu Terdakwa yang sedang mengantar Sdr. Adsep pulang ke Sukabumi.

2. Bahwa di Terminal Leuwipanjang Bandung para Saksi berjalan dalam kelompok sambil bercanda yang dilihat oleh Terdakwa dirasa tidak pantas sehingga Terdakwa yang merasa sebagai senior menarik baju Saksi 4 sambil berkata "Kamu bisa baris tidak" dan memanggil siswa yang tertua yaitu Saksi 2, Terdakwa sempat berbicara dengan Saksi 2 dan mengenalkan diri sebagai PK XIV sambil memaki-maki Saksi 2 dan memerintahkan ketujuh siswa untuk berbaris berkumpul di belakang bus.

3. Bahwa setelah para Saksi berkumpul di belakang bus yang merupakan tempat umum Terdakwa marah dan memaki-maki para Saksi dengan sebutan yang tidak pantas dengan alasan para Saksi tidak berbaris pada saat jalan di dalam kelompok lalu Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menampar para Saksi yaitu :

- Saksi 1 ditampar menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi 2 ditampar menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Saksi 3 ditampar menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi 4 ditampar menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi 5 ditampar menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali.
- Saksi 6 ditampar menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi 7 ditampar menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengenai pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua terpenuhi.

Unsur ke-3 : Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu.

Yang dimaksud dengan memaksa disini adalah sama rumusnya dengan penyalahgunaan kekuasaan ditambah dengan menganggap pada dirinya ada kekuasaan. Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat menampar para Saksi yang berpakaian seragam PDH Terdakwa menggunakan pakaian kondektur bus AC Prima yang didapat Terdakwa dari teman yang bekerja sebagai kondektur bus AC Prima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan Terdakwa sendiri tidak pernah bekerja di
putusan.mahkamahagung.go.id jasa angkutan bus AC Prima.

2. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap oara Saksi karena Terdakwa merasa mau melihat tingkah laku para Saksi pada saat menggunakan pakaian dinas sehingga Terdakwa sebagai senior juga alumni Rindam III/Slw merasa berkewajiban untuk menegurnya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan kesatu : "Militer yang dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan membiarkan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan **kedua** adalah **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP, bahwa dalam pasal tersebut tidak terdapat rumusan yang memuat khusus orangnya tindak pidana ini. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan penganiayaan ringan saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dalam Undang-Undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan didalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa apabila dilihat dari yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang dengan sengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderita) rasa sakit atau luka.

Dalam menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain akibat yang dilakukan pelaku (Terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain- lain.

Menimbang : Bahwa Dakwaan kedua mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain.

Unsur kedua : Yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan

pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

Bahwa mengenai dakwaan tersebut
Majelis, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain.

Yang dimaksud "*dengan sengaja*" merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya dan pengertian "*tanpa hak*" adalah tidak berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2009 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa berada di Terminal Leuwipanjang Bandung dengan tujuan mengantar Sdr. Asep pulang ke Sukabumi, setelah Sdr. Asep masuk kedalam bus Terdakwa berjalan pulang dan melihat 7 (tujuh) orang siswa Secaba XIV Rindam III/Slw bercanda menggunakan kata-kata yang tidak pantas, lalu Terdakwa memanggil dan salah seorang siswa menghampiri, selanjutnya diperintah untuk memanggil 6 (enam) siswa lainnya dan dibawa ke belakang parkiran bus.

3. Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan KTA mengatakan "malu melihat kalian becanda seperti anak kecil kaya gerombolan lalu Terdakwa meminta buku pelanggaran dengan maksud akan mengisi buku pelanggaran, tetapi Terdakwa diberi buku IB (Ijin Bermalam) dan salah seorang Saksi mengatakan "jangan Bang kasihan saya", mendengard perkataan tersebut secara spontan Terdakwa menampar ketujuh siswa yaitu "Yopi Setiawan (Saksi 1) Rian Ananto Wibowo (Saksi 2), Rangga Ratap Praja (Saksi 3), Relly Priyo Prakoso (Saksi 4), Yoga Eric Fonda (Saksi 5); Asep Sap[utra (Saksi 6) dan Yudha Jasmara (Saksi 7), secara bergantian menggunakan tangan kiri terbuka bagian pipi kanan atau kiri para Saksi, setelah menampar para Saksi, Terdakwa menanyakan "mau IB kemana?", dijawab salah satu siswa "mau ke Serang Banten", lalu Terdakwa mengantar para siswa menuju bus Arimbi jurusan Merak-Bandung dan membelikan minuman serta menyuruh para Saksi agar membayar tiket bus sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per orang, kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

Dengan demikian maka, Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu tidak terpenuhi.

Unsur dua : Yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan "*tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian*" adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencariannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para Saksi karena Terdakwa merasa malu melihat tingkah laku para Saksi saat menggunakan pakaian dinas sehingga Terdakwa sebagai senior juga alumni Rindam III/Slw merasa berkewajiban untuk menegurnya.

2. Bahwa walaupun akibatnya tidak sedemikian membuat para Saksi terhalang melakukan pekerjaannya namun perbuatan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum dan hak subyektif para Saksi karena Terdakwa tidak berhak melakukan tindakan apapun terhadap para Saksi apalagi kekerasan.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur ke dua terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua : *"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian"* , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu : *Kesatu : Militer yang dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, dengan pidana menurut pasal 126 KUHPM.*
Kedua : "Penganiayaan ringan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap para Siswa Secaba dilatar belakangi karena Terdakwa selaku senior melihat Siswa secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertingkah laku tidak semestinya ditempatkan umum yaitu di Terminal, maka Terdakwa selaku senior merasa kewajiban untuk menegur Siswa Secaba Terdakwa, yaitu dengan cara menempeleng Siswa Secaba, hal itu dilakukan Terdakwa untuk membina adik-adiknya, namun yang Terdakwa berikan seharusnya dilakukan bukanlah ditempat umum seperti Terdakwa ketika itu tidak berpakaian dinas, sehingga tidak pantasnya Terdakwa untuk melakukan tindakan terhadap juniornya.

2. Bahwa Terdakwa memiliki sifat temperamental, sehingga cenderung mencari-cari masalah yang sebetulnya tidak terlalu mendasar.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa didorong karena Terdakwa mudah tersinggung dan tidak mampu menahanemosi, padahal selaku senior seharusnya Terdakwa memberikan teguran dengan cara-cara yang baik bukan dengan cara yang melawan hukum.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit yang dialami oleh para Saksi yaitu Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6, Saksi 7, selain dari itu tentunya para Saksi merasa malu sebagai Siswa Secaba diperlakukan dengan cara-cara melawan hukum, padahal Terdakwa jelas dan nyata tidak mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan terhadap siswa-siswa Secaba tersebut, apalagi di Terminal Leuwipanjang yang merupakan fasilitas umum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2. Terdakwa masih muda masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sendi-sendi disiplin.

2. Terdakwa bersikap arogan

4. Perbuatan Terdakwa juga dilakukan di depan umum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana yang dituntut oleh Oditur Militer perlu diperberat sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa

surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 82/III/2009 tertanggal 11 Maret 2009 atas nama Yopi Setiawan yang ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 81/III/2009 tertanggal 11 Maret 2009 atas nama Rian Ananto Wibowo yang ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 85/III/2009 tertanggal 11 Maret 2009 atas nama Rangga Ratap Praja yang ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 86/III/2009 tertanggal 11 Maret 2009 atas nama Relliy Priyo Prakoso yang ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 84/III/2009 tertanggal 11 Maret 2009 atas nama Yoga Eric Fonda yang ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 79/III/2009 tertanggal 11 Maret 2009 atas nama Asep Saputra yang ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 83/III/2009 tertanggal 11 Maret 2009 atas nama Santo Yusuf Jasmara yang ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih;
- adalah benar merupakan tindak penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap para Saksi yaitu **Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6, Saksi 7** dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 126 KUHPM.
2. Pasal 352 ayat (1) KUHP.
3. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1997
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **WILLY FITRIYADI SERTU NRP. 21040095800684** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : Militer dengan sengaja menganggap pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu.
Kedua : Penganiayaan Ringan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 1 (satu) bulan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 82/III/2009 tertanggal 11 maret 2009 atas nama Yopi Setiawan yang ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 81/III/2009 tertanggal 11 maret 2009 atas nama Rian Ananto Wibowo yang ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 85/III/2009 tertanggal 11 maret 2009 atas nama Ranga Ratap Praja yang ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 86/III/2009 tertanggal 11 maret 2009 atas nama Relliy Priyo Prakoso yang ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 84/III/2009 tertanggal 11 maret 2009 atas nama Yoga Eric Fonda yang ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 79/III/2009 tertanggal 11 maret 2009 atas nama Asep Saputra yang ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung Nomor : 83/III/2009 tertanggal 11 maret 2009 atas nama Santo Yusuf Jasmara yang ditandatangani oleh Dr Rita Mintarsih;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK TATANG NASIFIT, SH NRP. 1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH NRP.11960027430571 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

**TATANG NASIFIT, SH
LETKOL CHK NRP. 1910015361063**

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

M.R. JAELANI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

YANTO HERDIYANTO, SH

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYOR CHK NRP. 522360

MAYOR SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH

LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)